

Dynamics of Actor Networks in Licensing and Supervision of PBG in Pekanbaru: Analysis Based on Policy Network Theory Approach

Dinamika Jaringan Aktor dalam Perizinan Dan Pengawasan PBG di Pekanbaru: Analisis Berdasarkan Pendekatan Teori Jaringan Kebijakan

Khairunsyah Purba¹, Syarifah Aini², Nurmaini Dalimunthe^{*3}

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

³Program Studi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding author's e-mail: nurmaini.dalimunthe@uin-suska.ac.id

Abstract

The dynamics of actor networks in the permitting and supervision of Building Approval (PBG) in Pekanbaru require a comprehensive understanding, as they involve various parties with differing interests and authorities. This study employs the policy network theory approach to analyze the roles, functions, and interaction patterns among actors involved in the process of issuing permits and overseeing building construction. Identifying key actors, their reciprocal relationships, and the network structures formed within the context of local government policy implementation are essential aspects in assessing the effectiveness of urban development governance. The research findings indicate that interactions among government agencies such as the DPMPSTP, the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR), the Civil Service Police Unit (Satpol PP), business actors (consultants, developers), and civil society organizations play a strategic role in determining both the success and the challenges of PBG implementation. This study aims to provide an in-depth analysis of the policy network dynamics in decision-making related to PBG in Pekanbaru, and to offer recommendations for improving coordination, transparency, and the overall effectiveness of the policy moving forward.

Keywords: Policy Network Theory, Actor Network, Building Permit, PBG, Urban Governance, Pekanbaru.

Abstrak

Dinamik jaringan aktor dalam perizinan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Pekanbaru memerlukan pemahaman yang komprehensif, karena melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan dan kewenangan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori jaringan kebijakan untuk menganalisis peran, fungsi, serta pola interaksi antar aktor yang terlibat dalam proses penerbitan izin dan pengawasan bangunan gedung. Identifikasi aktor kunci, hubungan timbal balik di antara mereka, serta struktur jaringan yang terbentuk dalam konteks implementasi kebijakan pemerintah daerah menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas tata kelola pembangunan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara lembaga pemerintah seperti DPMPSTP, Dinas PUPR, Satpol PP, pelaku usaha (konsultan, pengembang), serta organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan maupun hambatan implementasi PBG. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam mengenai dinamika jaringan kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait PBG di Pekanbaru, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan efektivitas kebijakan tersebut ke depannya.

Kata Kunci: Teori Jaringan Kebijakan, Jaringan Aktor, Perizinan Bangunan Gedung, PBG, Tata Kelola Perkotaan, Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Bangunan merupakan struktur fisik yang dirancang untuk tujuan hunian, komersial, atau industri, dan dalam pembangunannya perlu mempertimbangkan dampak lingkungan selama siklus hidupnya (Smith & Turner, 2020). Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses pembangunan sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Tanpa pengawasan yang efektif, regulasi tersebut berisiko tidak dijalankan secara konsisten, yang dapat menimbulkan dampak negatif secara hukum, lingkungan, dan operasional (Brown & Smith, 2019).

Pertumbuhan di Kota Pekanbaru semakin pesat karena meningkatnya ekonomi, urbanisasi dan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal serta fasilitas public yang memadai. Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru menjadi pusat aktivitas bisnis dan pemerintahannya, yang menyebabkan tingginya pembangunan Gedung komersial, hunian, infrastruktur dan fasilitas public lainnya. Namun, tingginya aktivitas pembangunan inijuga memunculkan berbagai masalah, seperti persoalan tata ruang, kepatuhan perizinan dan penertiban bangunan yang melanggar aturan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di pertengahan tahun 2023, kuantitas penduduk Pekanbaru mencapai 1.116.142 Jiwa dengan luas wilayah 632 km², yang berarti tingkat kepadatan penduduknya mencapai 1.765 orang per Km² kepadatan ini turut membawaberbagai tantangan tersendiri.

Di Pekanbaru, proses perizinan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah daerah, DPMPTSP, Satpol PP, pupr dan, masyarakat. Kompleksitas aktor ini menjadikan implementasi kebijakan PBG sebagai suatu proses yang sarat dengan dinamika interaksi antar kepentingan. Teori jaringan kebijakan (policy network theory) memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami interaksi ini (Rhodes, 1997). Dalam konteks jaringan kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh struktur hubungan formal maupun informal antar aktor yang memiliki kekuatan dan sumber daya berbeda (Klijn & Koppenjan, 2000; Kickert, Klijn, & Koppenjan, 1997).

Pada saat melaksanakan fungsi serta tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran utama dalam menyusun perencanaan tata ruang dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di lapangan. PUPR bertanggung jawab memastikan bahwa setiap bangunan yang akan didirikan selaras sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencaa Detail Tata Ruang (RDTR). Dinas ini juga mengawasi apakah bangunan tersebut melakukan pemenuhan standarisasi teknis yang terkait dengan keselamatan, fungsi, serta dampak lingkungannya. Tanpa pengawasan yang memadai dari PUPR, akan sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang ada di Kota Pekanbaru sesuai dengan peruntukannya dan tidak melanggar aturan tata ruang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memainkan peran kunci dalam proses perizinan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola perizinan satu pintu, termasuk PBG, DPMPTSP memastikan bahwa setiap permohonan izin yang diajukan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. DPMPTSP juga bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti PUPR, dalam hal verifikasi teknis bangunan sebelum izin diterbitkan.

Efektivitas DPMPTSP dalam pengelolaan perizinan sangat penting untuk mencegah terjadinya pembangunan ilegal atau pembangunan yang tidak selaras sebagaimana peraturan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ialah instansi pemerintah yang berperan dalam melakukan penegakan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah serta menjaga ketertiban umumnya. Oleh karena itu, penertiban bangunan liar menjadi integral dari tanggung jawab serta tugas yang wajib mereka laksanakan (Chika s, 2022).

Berdasarkan pemberitaan dari media lokal seperti Riau Pos, Riau Online, dan Pekanbaruexpress.com selama periode 2023 hingga 2025, ditemukan sejumlah kasus pelanggaran pembangunan tanpa izin yang tersebar di berbagai titik strategis kota. Jalan HR Soebrantas, misalnya, tercatat sebagai lokasi dengan jumlah pelanggaran terbanyak, di mana lebih dari 130 bangunan diketahui melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Daerah Milik Jalan (DMJ) pada Juli 2023. Selain itu, pelanggaran serupa juga terjadi di kawasan Garuda Sakti, Arifin Ahmad, Soekarno Hatta, dan Jenderal Sudirman, dengan karakteristik pelanggaran seperti pembangunan di atas parit, trotoar, hingga mendirikan bangunan tanpa melalui prosedur perizinan sesuai Peraturan Daerah.

Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pelanggaran pembangunan cenderung terjadi di wilayah yang secara ekonomi dianggap potensial. Banyak pelaku pembangunan berani mengambil risiko mendirikan bangunan tanpa izin di zona-zona strategis, meskipun secara hukum tindakan tersebut melanggar ketentuan tata ruang dan perizinan bangunan yang berlaku. Kondisi ini menjadi bukti lemahnya fungsi pengawasan dan koordinasi antar instansi terkait, seperti DPMPTSP, PUPR, dan Satpol PP, dalam menyelenggarakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara efektif dan terintegrasi di Kota Pekanbaru.

Koordinasi yang lemah juga ditandai oleh minimnya komunikasi dan alur informasi antara DPMPTSP sebagai penerbit izin dan PUPR sebagai verifikator teknis. Dinas-dinas tersebut kerap mengalami hambatan dalam berbagi data pengawasan dan tindak lanjut pelanggaran. Satpol PP sebagai instansi penegak aturan juga terkendala oleh terbatasnya personel dan kendaraan operasional, sehingga pengawasan dan penindakan tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, tercatat ada sekitar 30% dari proyek pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada setelah izin diberikan. Banyak proyek yang melibatkan pengembang besar, namun pengawasan yang dilakukan tidak mencakup pemantauan rutin terhadap pembangunan yang sedang berlangsung.

Fakta bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih rendah menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak factor yang berperan dalam hal ini, termasuk berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan PBG tersebut. Beberapa diantaranya adalah konteks sosial ekonomi tempat penerapan PBG, isi atau substansi kebijakan yang mungkin belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu struktur birokrasi yang kompleks,

perilaku atau sikap dari para pejabat atau aparatur pemerintah, ketersediaan sumber daya, dan factor lingkungan sosial sevara umum juga dapat memengaruhi sejauh mana kebijakan PBG diterapkan dengan baik. Semua factor ini sangat penting untuk diteliti lebih lanjut guna memahami peran dan fungsinya sebagai elemen yang memengaruhi implementasi kebijakan pelayanan Persetujuan Bangun Gedung (PBG) (Aries syafrizal & L. Syaidiman, 2021).

Dalam praktiknya, masih banyaknya masyarakat yang kurang memiliki pemahaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangun Gedung (PBG) dari instansi terkait, baik saat mendirikan bangunan baru maupun ketika melakukan penambahan atau perubahan pada bangunan yang sudah ada. Implementasi perizinan dan pengawasan gedung di Kota Pekanbaru juga belum optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain terbatasnya pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) karena kurangnya personel atau tim lapangan, baik dari Satpol PP maupun (DPMPTSP). Untuk menjangkau seluruh wilayah Pekanbaru, tim pengawas membutuhkan sarana prasarana yang memadai, seperti kendaraan operasional untuk patroli. Pada saat ini kendaraan operasional yang dimiliki oleh DPMPTSP mengalami kerusakan, sehingga menghambat tugas pengawasan dinas terkait (Puji et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan PBG tidak hanya membutuhkan regulasi dan teknis yang memadai, tetapi juga pola koordinasi antar instansi yang sinergis. Koordinasi yang baik akan menentukan efektivitas penerbitan izin, pengawasan pembangunan, serta penegakan aturan bagi bangunan yang melanggar. Koordinasi antar instansi perlu dipahami tidak hanya sebagai pertukaran informasi, tetapi juga sebagai bentuk kerja sama kelembagaan yang terencana, berkelanjutan, dan dilandasi oleh kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Terdapat research gap dalam memahami bagaimana struktur jaringan kebijakan lokal, khususnya dalam konteks pembangunan di Pekanbaru, memengaruhi proses perizinan dan pengawasan bangunan. Belum banyak penelitian yang menyoroti secara spesifik hubungan antar aktor, aliran informasi, dan dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan PBG. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar aktor yang terlibat dalam perizinan dan pengawasan PBG di Pekanbaru, serta menelaah struktur dan aliran informasi dalam jaringan kebijakan tersebut. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan dapat diperoleh wawasan mengenai strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan, khususnya dalam pengawasan dan perizinan PBG.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu, yakni proses perizinan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Pekanbaru. Pendekatan kualitatif sangat sesuai karena fokus pada pemahaman konteks sosial dan interaksi antar aktor

dalam jaringan kebijakan, serta menggambarkan dinamika kebijakan yang terjadi di lapangan (Creswell, 2013).

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kebijakan dalam konteks lokal tertentu. Kota Pekanbaru dijadikan lokasi studi karena merupakan daerah yang berkembang pesat dan menghadapi tantangan besar dalam pengaturan dan pengawasan pembangunan, khususnya terkait PBG. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik implementasi kebijakan secara detail.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai aktor yang terlibat dalam proses perizinan dan pengawasan PBG, antara lain pejabat pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan perspektif mendalam mengenai peran, tantangan, dan solusi dalam implementasi kebijakan (Seidman, 2013). Selain itu, observasi langsung dilakukan di lapangan untuk mengamati praktik pengawasan dan interaksi antar aktor kebijakan. Observasi ini memberikan informasi kontekstual mengenai penerapan kebijakan di tingkat praktik. Data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur dan dokumen kebijakan yang relevan, yang memberikan landasan teoretis dalam menganalisis dinamika jaringan kebijakan dan sistem pengawasan bangunan di daerah lain sebagai perbandingan (Babbie, 2010).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Data hasil wawancara dan observasi dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan dinamika aktor dalam jaringan kebijakan PBG, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Analisis dilakukan secara induktif dengan menekankan pada pemahaman mendalam atas konteks dan narasi dari para responden, serta triangulasi antara data wawancara, observasi, dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Antar Aktor Dalam Perizinan Dan Pengawasan Persetujuan Bangun Gedung (PBG) Di Kota Pekanbaru

Struktur Jaringan Antar Aktor. Implementasi kebijakan PBG di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya pembentukan jaringan kebijakan antara DPMPTSP, PUPR, dan Satpol PP. DPMPTSP berperan sebagai pintu layanan perizinan, PUPR sebagai evaluator teknis, dan Satpol PP sebagai penegak aturan di lapangan. Meskipun secara sistem telah difasilitasi oleh SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), koordinasi antar aktor masih bersifat reaktif dan minim forum komunikasi formal.

Masalah utama adalah kurangnya komunikasi terstruktur antar instansi dan ketergantungan terhadap sistem digital yang belum sepenuhnya stabil. Kendala teknis adalah keterbatasan SDM teknis di PUPR dan sistem SIMBG yang sering mengalami gangguan. Koordinasi pengawasan adalah satpol PP lebih sering dilibatkan secara insidental (pasca pelanggaran) daripada sejak awal proses perencanaan dan perizinan.

Proses Kebijakan. Proses implementasi kebijakan telah mengikuti pedoman nasional dan daerah, namun pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan fragmentasi antar aktor pelaksana. Mekanisme kerja antar instansi belum terintegrasi secara efektif. Positifnya adalah DPMPTSP dan PUPR telah melakukan pelatihan internal dan mulai menerapkan sistem digital untuk efisiensi pelayanan. Negatifnya adalah belum adanya integrasi data dan koordinasi waktu nyata (real-time) antar instansi serta belum maksimalnya peran pengawasan preventif dari Satpol PP.

Hasil Implementasi. Data penyelesaian perizinan bangunan menunjukkan perbaikan signifikan pada tahun 2023 dibanding tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, terjadi perlambatan proses yang disebabkan oleh hambatan teknis dan administratif. Tren positif adalah penyelesaian izin dalam 2–4 bulan meningkat di tahun 2023. Tantangan adalah tahun 2024 menunjukkan tren penurunan efisiensi; beberapa kasus penyelesaian izin memakan waktu lebih dari 6 bulan. Pelanggaran adalah jumlah bangunan tanpa izin menurun, tetapi kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pentingnya PBG.

Evaluasi Umum. Kebijakan PBG secara konseptual telah disusun dengan baik dan didukung sistem digital (SIMBG). Namun dalam praktik, masih terdapat kekurangan dalam hal kelembagaan yaitu koordinasi antar instansi belum terbangun kuat secara horizontal. Teknis yaitu SIMBG belum stabil, keterbatasan SDM teknis, dan rendahnya pelibatan Satpol PP sejak awal. Kultural yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem perizinan baru.

Implementasi PBG di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal karena lemahnya kolaborasi antar aktor utama. Meskipun ada capaian positif dalam efisiensi perizinan, permasalahan koordinasi, keterbatasan teknis, dan keterlibatan pengawasan menjadi tantangan utama. Untuk ke depan, diperlukan penguatan integrasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, stabilisasi sistem SIMBG, dan strategi komunikasi lintas instansi yang lebih efektif.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Antar Aktor dalam Pelaksanaan Perizinan dan Pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Pekanbaru

Implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat, sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya menjadi penentu utama keberhasilan suatu kebijakan. Dalam konteks kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Pekanbaru, pelaksanaan kebijakan ini melibatkan sejumlah aktor kunci seperti DPMPTSP, Dinas PUPR, dan Satpol PP yang tergabung dalam jaringan kebijakan. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari sosialisasi dan pelatihan teknis yang terbatas hingga rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Minimnya sosialisasi

berdampak langsung pada rendahnya pemahaman masyarakat serta kesiapan petugas teknis, yang selaras dengan pandangan Anderson (2003) mengenai pentingnya kapasitas pelaksana dalam keberhasilan implementasi.

Selain itu, koordinasi antarlembaga belum optimal, terutama karena sistem digital SIMBG belum terintegrasi dengan baik secara real-time, sebagaimana ditegaskan oleh O'Toole (1997) bahwa lemahnya komunikasi dalam jaringan kebijakan dapat melemahkan efektivitas implementasi. Di sisi lain, penggunaan sistem digital seperti SIMBG menunjukkan potensi besar dalam mendorong transparansi dan efisiensi, meskipun masih menghadapi kendala teknis dan kekurangan petugas yang memahami sistem. Keterbatasan personel di lembaga seperti Satpol PP juga menjadi hambatan dalam aspek penegakan hukum, yang sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975) mengenai pentingnya kecukupan sumber daya dalam implementasi kebijakan.

Meski menghadapi berbagai hambatan, adanya komitmen politik dan semangat dari pimpinan instansi seperti DPMPTSP dan PUPR menjadi modal penting dalam upaya perbaikan implementasi ke depan. Penguatan koordinasi, evaluasi berkala, serta pengalokasian anggaran yang memadai menjadi syarat penting untuk mendukung hal tersebut. Sebagaimana ditegaskan pula oleh Wibawa dan Mulyadi (2023), permasalahan serupa juga ditemukan di daerah lain di Indonesia, menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan PBG bersifat sistemik dan memerlukan pembenahan menyeluruh, khususnya dalam integrasi sistem dan penguatan kapasitas pelaksana di lapangan. Maka, keberhasilan pelaksanaan kebijakan PBG sangat bergantung pada sinergi antarpemangku kepentingan dan adaptivitas jaringan pelaksana untuk menjawab dinamika di tingkat lokal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran antar aktor dalam perizinan dan pengawasan Persetujuan Bangun Gedung (PBG) di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi seperti DPMPTSP, PUPR, dan Satpol PP belum berjalan secara maksimal. Masing-masing instansi telah menjalankan tugasnya, namun masih terdapat hambatan dalam komunikasi, integrasi sistem, serta keterbatasan sumber daya manusia dan operasional yang berdampak pada lamanya proses perizinan dan lemahnya pengawasan di lapangan. Peningkatan jumlah bangunan tanpa izin dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa pengawasan belum dilakukan secara optimal. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

komunikasi antarinstansi telah berlangsung dalam dua bentuk, yakni formal dan informal. Namun, komunikasi informal justru lebih dominan, seperti melalui grup WhatsApp atau komunikasi personal, yang tidak terdokumentasi secara sistematis. Tidak adanya forum komunikasi tetap atau SOP lintas instansi menyebabkan pertukaran informasi sering terlambat dan tidak efisien. Hal ini berdampak pada lambatnya respons terhadap kasus perizinan maupun pengawasan bangunan di lapangan.

Dari segi kerja sama, ketiga instansi telah bekerja bersama secara fungsional, terutama dalam hal verifikasi teknis dan penertiban bangunan. Namun, kerja sama ini

masih bersifat situasional, belum diatur dalam bentuk kelembagaan seperti MoU atau SOP lintas dinas, dan belum didukung oleh pembagian peran yang jelas. Koordinasi cenderung terjadi jika ada masalah atau permintaan mendesak, bukan sebagai bagian dari sistem kerja rutin yang terstruktur.

Dalam hal sinkronisasi, belum terdapat keselarasan pemahaman dan kebijakan secara menyeluruh. Alur kerja antarinstansi belum berjalan sinkron, terutama pada proses verifikasi teknis dan penerbitan izin. Sistem SIMBG belum dimanfaatkan secara maksimal dan tidak sepenuhnya mampu menjembatani pertukaran data antarinstansi. Ketiadaan forum rutin dan tidak adanya SOP atau pedoman teknis bersama memperlebar jarak koordinasi, yang berujung pada tumpang tindih informasi dan peran.

Dari aspek integrasi, pelaksanaan penindakan dan pengawasan bangunan memang telah dilakukan secara gabungan, namun belum didukung oleh mekanisme yang permanen. Tindakan di lapangan belum seragam antarinstansi, dan masih banyak bergantung pada komunikasi informal serta inisiatif personal.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan PBG di Kota Pekanbaru masih berjalan secara sektoral, tidak terstruktur, dan belum terlembaga secara menyeluruh. Hambatan utama berasal dari belum adanya forum tetap, SOP bersama, serta rendahnya integrasi sistem informasi dan pemahaman bersama antar aktor pelaksana.

Maka perlu untuk membentuk forum koordinasi lintas instansi secara berkala, yang melibatkan DPMPSTP, PUPR, dan Satpol PP, guna menyelaraskan informasi, evaluasi kinerja, dan merespon dinamika kasus di lapangan secara cepat dan terstruktur. Menyusun dan menetapkan SOP lintas sektor yang mengatur secara rinci alur kerja, pembagian peran, serta prosedur dalam proses perizinan, verifikasi teknis, dan penindakan pelanggaran bangunan. SOP ini harus disepakati bersama dan diintegrasikan ke dalam sistem kerja masing-masing instansi. Mengoptimalkan penggunaan SIMBG sebagai sistem informasi bersama, tidak hanya sebagai alat input data, tetapi juga sebagai platform komunikasi teknis dan pengawasan terintegrasi. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan jaringan infrastruktur agar akses informasi bisa merata dan respons cepat.

Perlu juga melakukan pelatihan bersama antarinstansi secara rutin, agar pemahaman terhadap regulasi, standar teknis, dan sistem kerja PBG dapat seragam. Pelatihan ini juga menjadi sarana memperkuat budaya kerja kolaboratif antar aktor. Membangun dashboard informasi lintas instansi yang memungkinkan real-time monitoring terhadap status PBG, pelanggaran, dan tindak lanjut lapangan. Sistem ini harus dapat diakses dan digunakan secara aktif oleh seluruh instansi terkait untuk mempercepat koordinasi. Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan PBG di Kota Pekanbaru dapat meningkat secara signifikan, sehingga mendukung tercapainya pembangunan perkotaan yang tertib, terencana, dan berkelanjutan

REFERENSI

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta

- Ananda, A. R. (2019). *Analisis aktor implementasi kebijakan dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang* (Skripsi, Universitas Sriwijaya). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Anderson, J. E. (2003). *Public policymaking: An introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company, pp. 1 – 34.
- Anggara, S. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, M. (2016). *Pengawasan Administrasi Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aries Syafrizal dan L. Syaidiman Marto STIA BDP. (2021). *Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Palembang*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau 2023
- Berge J.B.J.M ten dan, Spelt N.M. 2014 *Hukum Administrasi Negara*, disunting oleh Ridwan H.R, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966) *Role theory: Concepts and research*. John Wiley & Sons.
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta.
- Burns, TR dan H. Flam (1987), *Pembentukan Organisasi Sosial: Teori Sistem Aturan Sosial dengan Aplikasi*, Sage, London.
- Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). *Governance Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan UK.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan .1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika. 1993)
- Haidar, Moh, & Priyanto. (2021). *Pengawasan dalam Manajemen Proyek dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irna, & Dwi. (2013). *Kebijakan Tata Ruang Kota dan Pengawasan Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Junal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei 2024. *Implementasi Pasal 106 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pemilik Ruko Yang Menambah Bangunan Melewati GSB di Kota Pekanbaru*.
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Klijin, EH, JMF Koppenjan, *Manajemen Publik dan Jaringan Kebijakan: Fondasi Pendekatan Jaringan Terhadap Tata Kelola*, Manajemen Publik, Vol. 2, no. 2. (hlm 135-158)
- Marshall, C., & Gerstl-Pepin, C. (2005). *Reframing educational politics for justice*. Pearson Education
- Neo, Boon Siong dan Chen, Geraldine. 2007. *Dynamic Governance : Embedding Culture, Capabilities and Changes in Singapore*. Singapore : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Nurul, F., & Khairul. (2003). Tantangan dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas DPMPSTP terkait izin dan pengawasan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145-155.

- Ostrom, E., (1986), Suatu metode analisis kelembagaan, dalam: F.-X. Kaufman, G. Majone, V.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021
- Peraturan MENPAN-RB Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- PERDA Kota Pekanbaru no. 9 tahun 2016
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
- Prayitno, A. (2020). *Penertiban Perizinan dan Tata Ruang Kota*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Putri, S. A. N. D., & Subekti, R. (2022). Pengawasan dan penertiban terhadap bangunan gedung di Kota Padang Panjang. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(3), 343. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rahmatunnisa, M. (2010). *Analisa Kritis Atas Good Governance*. JIPSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Politik Dan Komunikasi, 2(1), 1–13
- R, Evi & Maryani. (2018). *Pengantar Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Puataka Pelajar.
- Ratih, D., & Meilani, N. L. (2023). *Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bukit Tinggi*.
- Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Roman Situngkir (2021), “Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Volume 2 Nomor 3
- Slamet, Margo. (2019). *Tata Tertib dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Suharno. 2008. *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Pablik*. Yogyakarta : UNY Press
- Surmayadi. (2005). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Pustaka Pelajar
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI
- Thalib, Muh. *Peran Pemerintah dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.
- Wakka., Abdul Kadir. 2014. *Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek*. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea. Vol. 3 No.1, April 2014:47-45.

Yakin, Husnul. 2013. "Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang". *Journal of Public Policy and Management Review*. 2(2). 91-100.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (3)

<https://dpmptsp.pekanbaru.go.id/>

<https://simbg.pu.go.id/>